



BUPATI MELAWI

**PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MELAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dan guna meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka Pendidikan Menengah Universal serta meningkatkan mutu dan efisiensi Pendidikan Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Melawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN MELAWI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi..
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi pada Sekolah Menengah Atas.
7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, Humas, Sarana Prasarana.
9. Sekolah Menengah Atas adalah Jenjang Pendidikan Menengah Atas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Menengah Atas.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Menengah Atas adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar.
14. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang

23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan.
25. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur Pendidikan Sekolah.
26. Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa.
27. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas bertujuan :
 - a. meningkatkan penampungan lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Menengah berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III PENGELOLAAN Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharannya pada Sekolah Menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan jabatan struktural eselon IV b pada Sekolah Menengah Pertama.

BAB IV KURIKULUM Pasal 7

- (1) Isi kurikulum Pendidikan Menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V

SISWA

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas seseorang harus :
 - a. tamat Pendidikan Dasar;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Siswa mempunyai hak :
 - a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibukukan;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. pindah ke Sekolah Menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PENILAIAN
Pasal 10

Penilaian Sekolah Menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya, dan Sekolah Menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 26-9-2016



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 24 TAHUN 2016

TANGGAL 26-9-2016

**TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS DI KABUPATEN MELAWI**

BAGAN ORGANISASI SMA



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal,

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 24 TAHUN 2016

TANGGAL 26-9-2016

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS DI KABUPATEN MELAWI

NAMA - NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMAN 2 Belimbing	Belimbing	Desa Belongat	Tahun Operasional 2016
2	SMAN 1 Tanah Pinoh Barat	Tanah Pinoh Barat	Desa Ulak Muid	Tahun Operasional 2016

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal,

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO



BUPATI MELAWI

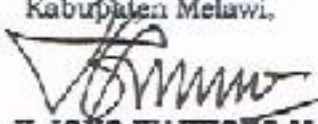
**PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

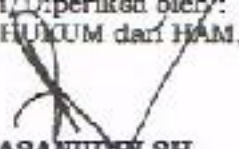
**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MELAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,**

Ditandatangani oleh :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19670303 198803 1 011

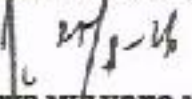
Diteliti/Diperiksa oleh :
KADAG HUKUM dan HAM,


H. HASANUDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP.19660727 199403 1 012

Diteliti kembali oleh :
ASISTEN II,


SUHARDIMAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19581004 198411 1 001

Disetujui oleh :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MELAWI,


Drs. IVO TITUS MULYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19600826 198403 1 004

Disahkan oleh :
BUPATI MELAWI,


PANJI, S.Sos

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dan guna meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Pendidikan Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Melawi;

Mengingat :

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

4. Undang-undang...